



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.TALU

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, NIK xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Provinsi Sumatera Barat, Nomor Handphone xxxxx dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxxxxxx@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

Termohon, NIK xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 Oktober 2021 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dalam Register Perkara Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.TALU, tertanggal 19 Oktober 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016 M/ 29 Muharrom 1438 H, Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx tertanggal 31 Oktober 2016 M, yang dikeluarkan oleh

Hal. 1 dari 29 halaman Putusan Nomor 651/Pdt.G/2021/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga dirumah orang tua Termohon yang beralamat di Jorong Tanjung Pangka, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;

3. Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;

4. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun sejak bulan Januari 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

- a. Termohon kurang menghormati Pemohon sebagai suami seperti Termohon tidak mau mendengarkan ucapan Pemohon;
- b. Termohon acuh dan kurang perhatian terhadap Pemohon serta tertutup dalam masalah rumah tangga karena Termohon lebih mementingkan diri sendiri;
- c. Apabila Termohon dinasehati oleh Pemohon untuk merubah sikap Termohon, namun Termohon selalu acuh serta tidak memperdulikan nasehat Pemohon tersebut;

5. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semakin lama semakin memuncak, akhirnya pada bulan September 2020 Pemohon pergi sendiri dari rumah kediaman bersama karena Pemohon dengan Termohon bertengkar yang disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, maka sejak saat itu Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 1 tahun 1 bulan lamanya;

6. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon dengan cara menghubungi Termohon melalui handphone namun Termohon tidak ada iktikat baik untuk mempertahankan rumah tangganya, karena permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mendalam dan menyakitkan Pemohon, sekarang

Hal. 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 651/Pdt.G/2021/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sudah berkeyakinan tidak bisa lagi hidup membina rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama Termohon

7. Bahwa sebab-sebab di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, maka Pemohon mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Talu;

8. Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talu cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Talu.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir secara *in person* di persidangan;

Bahwa pada setiap tahapan persidangan, Majelis Hakim telah secara maksimal berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon dan Termohon masing-masing tetap ingin bercerai;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah pula menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim yang bernama Marfiyunaldi, S.Sy., dan sebagaimana laporan mediator tersebut tertanggal 02 November 2021 telah terjadi kesepakatan sebagian;

Bahwa dalam kesepakatan tersebut, Pemohon dan Termohon telah menyepakati beberapa kesepakatan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menyepakati untuk membayar kepada Termohon nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk selama masa iddah Termohon;

Hal. 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 651/Pdt.G/2021/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon menyepakati untuk membayar mut'ah kepada Termohon sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan tanggapan maupun jawaban apapun walupun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Bahwa Pemohon dan Termohon secara lisan di persidangan menyatakan cukup dengan tahapan jawab menjawab dan tidak akan mengajukan tanggapan lagi;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx tertanggal 31 Oktober 2016 M, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, yang telah dinazegelen di Kantor Pos, dibubuhi meterai sepuluh ribu rupiah, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian bukti surat tersebut diperlihatkan kepada Termohon dan Termohon mengakui dan membenarkan bukti surat itu, dan oleh Ketua Majelis diberi kode (P);

B. Saksi:

1. xxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Simpang III, 05 September 1983, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Rawa Puyu, Jorong Kapa Utara, Nagari Kapa, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, saksi menerangkan bahwa ia adalah kakak sepupu Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Monisa dan merupakan istri sah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2016 di Kecamatan Pasaman dan setelah menikah, Pemohon dan Termohon

Hal. 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 651/Pdt.G/2021/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal di Jorong Tanjung Pangka, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2017, saksi sering mendengar berita bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar namun, saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan September 2020;
- Bahwa saksi juga mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon sering didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

2. xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Tanjung Pangkal, 25 Juni 2000, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Jorong Tanjung Pangka, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, saksi menerangkan bahwa ia adalah teman Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai istri sah Pemohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Jorong Tanjung Pangka, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa menurut cerita Pemohon, penyebab keduanya tidak harmonis adalah karena Pemohon dan Termohon kurang menghormati Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak bulan September 2020;
- Bahwa yang pergi dari kediaman bersama adalah Pemohon;

Hal. 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 651/Pdt.G/2021/PA.TALU



- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dengan Termohon pernah didamaikan atau tidak, namun saksi pernah menasehati Termohon agar mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dengan alat buktinya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya semula, sementara Termohon secara lisan telah menyampaikan kesimpulannya di persidangan yang pada pokoknya menyatakan juga ingin bercerai dengan Pemohon;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 tentang perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut) Jo. Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini cerai talak yang akad pernikahannya dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, yang dalam hal ini Pengadilan Agama Talu;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud pasal-pasal tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir secara *in person* di persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal mendamaikan Pemohon dan

Hal. 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 651/Pdt.G/2021/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon di setiap tahapan persidangan, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon berkeinginan kuat untuk menceraikan Termohon, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg., Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 115 dan 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pemohon dan Termohon telah pula menempuh proses mediasi dengan Mediator yang disepakati oleh kedua belah pihak yaitu Mediator Hakim MarfiyunalDI, S.Sy., namun usaha mediasi tersebut hanya mencapai kesepakatan damai sebagian, sebagaimana Laporan Mediator tersebut tertanggal 02 November 2021 sebagaimana kesepakatan tersebut telah tercantum dalam duduk perkara putusan ini, dengan demikian telah pula terpenuhi ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sudah diajukan kepada Pengadilan dengan Kompetensi relatif, diberi tanggal, ditandatangani Pemohon, terdapat identitas para pihak, dan adanya *fundamentum petendi* serta petitum permohonan, dengan demikian secara formil permohonan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan sejak bulan Januari 2017 dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan oleh sikap Termohon yang kurang menghormati Pemohon sebagai suami seperti Termohon tidak mau mendengarkan ucapan Pemohon, hingga puncaknya sejak bulan September 2020, karena persoalan di atas, keduanya sudah berpisah

Hal. 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 651/Pdt.G/2021/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban dan tanggapan apapun sebagaimana dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tersebut di atas, yang menjadi pokok sengketa dari kedua belah pihak dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah benar dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan bagaimana bentuknya?
2. Apa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga?
3. Apakah benar antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa sesuai dengan beban pembuktian sebagaimana Pasal 283 R.Bg., untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P) serta menghadirkan dua orang saksi ke persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang diberi tanda P., alat bukti tertulis tersebut telah dibubuhi meterai sepuluh ribu rupiah, dengan demikian alat bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 3 ayat 1 huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai oleh karenanya alat bukti P. tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis Pemohon yang diberi tanda P., menurut penilaian Majelis Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti karena merupakan fotokopi sah suatu akta otentik, cocok dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti dan relevan dengan pokok perkara ini, surat tersebut juga diakui dan dibenarkan oleh Termohon, maka berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum

Hal. 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 651/Pdt.G/2021/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat dalam hubungan hukum sebagai suami istri yang sah sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum dalam perkara ini (*legal standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu orang dekat Pemohon (saudara sepupu dan teman dekat Pemohon), dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, bukan orang yang dilarang sebagai saksi, diperiksa satu persatu ke ruangan sidang, sudah dewasa, dan sudah disumpah menurut agamanya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Pemohon tersebut yang tidak mengetahui secara langsung peristiwa serta sebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, namun kedua saksi tersebut mengetahui realita bahwa telah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sejak September 2020, dan sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, dengan demikian kesaksian kedua saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangannya dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi di atas, Majelis Hakim berpendapat meskipun keterangan kedua saksi Pemohon tersebut hanya menerangkan realita bahwa telah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon paling kurang sejak September 2020, namun keterangan tersebut dapat diterima untuk membuktikan dalil

Hal. 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 651/Pdt.G/2021/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 299 K/AG/2003 yang berbunyi “Keterangan saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P., keterangan saksi-saksi dari Pemohon di atas, telah ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini merupakan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 31 Oktober 2016 di Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa setelah menikah, keduanya tinggal terakhir di Jorong Tanjung Pangka, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;
3. Bahwa sampai saat ini Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak September 2020 sampai dengan sekarang, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, saat ini keduanya sudah tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;
5. Bahwa pihak keluarga masing-masing sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta kejadian di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang sampai saat ini belum pernah bercerai;
2. Bahwa Antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling mempedulikan lagi sejak bulan September 2020 sampai dengan sekarang;
3. Bahwa pihak keluarga masing-masing sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala rentetan peristiwa dan latar belakang historis perkawinan Pemohon dan Termohon sebagaimana dalam fakta-fakta di atas (perpisahan tempat tinggal sejak bulan September 2020 sampai dengan sekarang dan keduanya juga telah didamaikan oleh pihak

Hal. 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 651/Pdt.G/2021/PA.TALU



keluarga namun tidak berhasil), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, karena tidak mungkin pasangan suami istri akan hidup berpisah sekian lama tanpa ada komunikasi yang baik antara keduanya, serta tidak saling mempedulikan dalam waktu lama, kecuali dikarenakan memang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, terbukti Pemohon dan Termohon tidak pernah menunjukkan sikap/itikad baik untuk rukun kembali, hal tersebut telah juga menambah penilaian Majelis Hakim tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, serta telah menunjukkan rapuhnya ikatan perkawinan antara keduanya, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon telah memuncak yang berakibat telah rusakny hubungan kasih sayang di antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon sangat prinsipil dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan suami istri, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali membina rumah tangganya, dan jika perkawinan mereka diteruskan justru tidak akan tercapai tujuan perkawinan untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang didasarkan kepada maksud firman Allah Swt. dalam al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِنَّهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ**

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Hal. 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 651/Pdt.G/2021/PA.TALU



Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai meskipun perceraian adalah suatu bentuk kemudharatan bagi sebuah hubungan suami istri, namun mempertahankan kondisi rumah tangga yang selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran seperti demikian hanyalah sia-sia belaka, bahkan akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sementara sebuah kaidah fikih menyatakan:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

“Apabila dua kemafsadatan saling bertentangan, maka dihindarilah kemafsadatan yang lebih besar dengan cara melaksanakan kemafsadatan yang lebih ringan”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu berpedoman kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 44 K/AG/1998 dalam kaidah hukumnya menjelaskan *“bahwa oleh karena percekcoakan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali dan telah terbukti berdasarkan keterangan saksi (antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan sekarang), maka dapat dimungkinkan putusan perceraian antara Pemohon dengan Termohon tersebut”;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan menjadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum Putusan ini, yaitu sebagai berikut *“Isi Pasal 19 f PP Nomor 9 Tahun 1975 terpenuhi apabila Judex Factie berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh karena itu, berdasarkan pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Hal. 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 651/Pdt.G/2021/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai, maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i di depan sidang Pengadilan Agama Talu;

Menimbang, bahwa waktu pelaksanaan ikrar talak dimaksud akan ditetapkan oleh Pengadilan Agama Talu setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing suami istri (*incasu* Pemohon dan Termohon);

Menimbang, bahwa terhadap dalam proses mediasi antara Pemohon dan Termohon, telah terjadi kesepakatan sebagian sebagaimana tercantum dalam duduk perkara, oleh karenanya, Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa telah terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak tentang hak hadhanah, besaran nafkah anak serta nafkah iddah dan mut'ah Majelis Hakim menilai bahwa kesepakatan tersebut merupakan kesepakatan yang dibuat bukan atas paksaan, tidaklah bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga, dan bukan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan, dengan demikian kesepakatan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan tersebut, Islam mengatur bahwa oleh karena kesepakatan antara keduanya merupakan kesepakatan yang didasari oleh klausul halal, maka hal tersebut dapat dibenarkan sebagaimana dalam sebuah Hadis Rasulullah SAW dalam Kitab Sunan Abi Daud, juz 3, halaman 304, sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ» رَأَى أَحْمَدُ، «إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَبَّرَ حَلَالًا» وَرَأَى سُلَيْمَانَ بْنَ دَاوُدَ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ».

Artinya : dari Abu Hurairah, ia telah berkata: "Rasulullah Saw telah bersabda: kesepakatan/berdamai itu dibolehkan di antara orang-orang muslim, Ahmad menambahkan, kecuali kesepakatan/perdamaian yang

Hal. 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 651/Pdt.G/2021/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, Sulaiman bin Daud menambahkan, Rasulullah Saw telah bersabda: Orang-orang Muslim wajib untuk menjalankan kesepakatan di antara mereka”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”, dengan demikian kedua belah pihak, baik Pemohon maupun Termohon yang telah membuat kesepakatan tersebut harus melaksanakan kesepakatan di atas dengan itikad baik, maka Pemohon harus memenuhi hal tersebut, sesuai dengan pertimbangan terdahulu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar’i dalam perkara ini, sebagaimana terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 233 yang artinya “Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya”, juga berdasarkan surat ath-Thalaq ayat 7 yang artinya “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”, dihubungkan pula dengan ketentuan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 280 K/AG/2004, tertanggal 10 November 2004 dengan kaidah hukum “*bahwa apabila telah terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak, maka perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak-anaknya*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan tingginya kebutuhan hidup di Pasaman barat serta fakta dipersidangan bahwa telah terjadi kesepakatan antara keduanya tentang nafkah iddah dan mut’ah, oleh karena itu Majelis Hakim meyakini bahwa kesepakatan bersama tersebut akan mendatangkan maslahat

Hal. 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 651/Pdt.G/2021/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Pemohon, Termohon dan anak-anaknya serta bukan merupakan hal yang memberatkan bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memberikan kekuatan eksekutorial pada putusan ini, Majelis Hakim akan mencantumkan kembali kesepakatan Pemohon dan Termohon kedalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 dalam rangka Pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017, untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pascaperceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian (*khususnya nafkah iddah, dan mut'ah dalam perkara ini*) dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat "dibayar sebelum pengucapan ikrar talak", berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim akan mencantumkan kalimat "dibayar sebelum pengucapan ikrar talak" untuk pembebanan nafkah iddah dan mut'ah tersebut sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Talu;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk selama masa iddah Termohon;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 651/Pdt.G/2021/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana amar angka 3 dan 4 di atas sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;

6. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Talu pada hari Selasa, tanggal 23 November 2021 M., bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhirah 1442 H. oleh Kami Latif Mustofa, S.H.I.LL.M, sebagai Ketua Majelis, Muhamad Tambusai Ad Dauly, S.H.I.,M.H. dan Mi'rajun Nashihin, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Fithrah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhamad Tambusai Ad Dauly,
S.H.I.,M.H.
Hakim Anggota,

Latif Mustofa, S.H.I.LL.M

Mi'rajun Nashihin, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Fithrah, S.H.I.

Perincian Biaya :

11. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.2. Proses	Rp 50.000,00

Hal. 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 651/Pdt.G/2021/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	PNBP	Rp 20.000,00
3.	Panggilan	Rp260.000,00
4.	Redaksi	Rp 10.000,00
5.	Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah		Rp380.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah)

...an Sam
...minta
...kean

Hal. 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 651/Pdt.G/2021/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)